PENDIDIKAN BAHASA INDONESIA

TUGAS ARTIKEL

DISUSUN OLEH :

NUSCHA NATASHA DANYA

2012011316



JURUSAN HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS LAMPUNG

**Korupsi di Masa Pandemi**

Masa pandemi yang membuat keadaan ekonomi negara Indonesia terpuruk ternyata tidak menjadi penghalang bagi mereka untuk tidak tergiur kepada uang negara, melainkan menambah rentetan kasus korupsi yang telah terjadi di Indonesia. Pengertian korupsi sendiri adalah penyalahgunaan uang negara untuk kepentingan pribadi. Sementara itu, pengertian korupsi menurut perspektif hukum telah dijelaskan dalam 13 buah Pasal dalam UU No. 31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang di mana jenis tindakan korupsi pada dasarnya dikelompokkan ke dalam beberapa tindakan. Pengelompokkan tindakan korupsi antara lain adalah kerugian keuangan negara, suap-menyuap, penggelapan dalam jabatan, pemerasan, perbuatan curang, benturan kepentingan dalam pengadaan, dan gratifikasi

Beberapa kasus korupsi yang telah terjadi di Indonesia pada tahun 2020 antara lain adalah kasus dugaan korupsi proyek fiktif berkaitan dengan pengadaan barang dan jasa di PT Dirgantara Indonesia, kasus korupsi lahan kuburan oleh Johan Anuar, kasus suap pengadaan barang oleh Bupati Banggai Laut, kasus dugaan korupsi terkait impor tekstil pada Direktorat Jenderal (Ditjen) Bea dan Cukai, kasus suap perizinan ekspor bibit lobster oleh Edhy Prabowo, dan kasus korupsi dana bantuan sosial penanganan pandemi Covid-19 yang dilakukan oleh Menteri Sosial Juliari Batubara.

Sebenarnya, upaya pemberantasan tindak pidana korupsi sudah gencar dilakukan oleh KPK dengan berbagai cara. Namun, entah mengapa kasus korupsi masih selalu menjadi topik hangat di layar kaca. Ya, walaupun telah berbagai cara dilakukan dan berbagai sanksi telah dijatuhkan, tetapi tetap saja Indonesia memiliki rapot merah dalam hal memberantas korupsi. Menurut data dari *Indonesian Corruption Watch* (ICW), peringkat pertama pelaku korupsi di Indonesia menurut ICW berasal dari kalangan birokrasi. Ada 2 faktor mengapa korupsi masih terjadi sampai saat ini, yaitu adalah faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal berkaitan dengan aspek moran dalam diri pribadi, sedangkan faktor eksternal adalah faktor yang berasal dari luar. Faktor eksternal dapat berupa tuntutan untuk memenuhi gaya hidup, mempertahankan kekuasaan, dan lemahnya penegakan hukum.

Hambatan dalam pemberantasan korupsi juga sangat beragam. Mulai dari praktik-praktik penyelenggaraan negara dan pemerintahan yang membuat penanganan tindak pidana korupsi tidak berjalan sebagaimana mestinya, kebiasaan negatif masyarakat, kurangnya intrumen pendukung, dan pengabaian akan penerapan prinsip-prinsip yang baik. Kerugian yang dihasilkan oleh tindakan korupsi juga tidak main-main. Pada dasarnya, korupsi sangat merugikan rakyat. Korupsi memberikan dampak negatif diantaranya adalah memperlambat tingkat pertumbuhan ekonomi negara dikarenakan birokrasi yang sudah tidak efisien, menurunnya investasi, mengakibatkan jurang ketimpangan sosial yang semakin dalam yang akan memunculkan kasus kriminalitas, memperlebar kemiskinan karena sulitnya untuk memutuskan rantai kemiskinan dikarenakan terbatasnya faslitias bagi masyarakat miskin, hilangnya integritas aparat hukum, dan runtuhnya otoritas pemerintahan.

Oleh karena itu, sudah sepatutnya pemberantasan tindak pidana korupsi lebih difokuskan dan lebih dihadapi dengan serius karena korupsi tidak hanya merugikan bagi rakyat keci, tetapi akan memberi dampak buruk kepada semua lapisan masyarakat.